



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 190 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENERIMA BANTUAN BEDAH UNIT PENGOLAHAN IKAN
SKALA MIKRO KECIL TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan serta peralatan pengolahan hasil perikanan yang optimal dan tepat sasaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Penugasan Tahun Anggaran 2024 melalui Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan pada Kabupaten Belitung Timur, perlu ditunjuk Penerima Bantuan Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro Kecil Tahun 2024;
- b. bahwa penunjukan Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Tata Cara Penyaluran Bantuan Perikanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 69);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PENERIMA BANTUAN BEDAH UNIT PENGOLAHAN IKAN SKALA MIKRO KECIL TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Penerima Bantuan Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro Kecil Tahun 2024, dengan daftar Penerima Bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Bantuan Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro Kecil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa Perbaikan dan/atau Penambahan Bangunan dan Peralatan Pengolahan Kegiatan Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro Kecil.
- KETIGA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya melalui pengelolaan pemanfaatan sebagai berikut:
- a. menerima bantuan dimaksud guna peningkatan produksi perikanan yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga pengolah ikan;
 - b. merawat, memelihara, mengelola dan memanfaatkan bantuan yang diterima sesuai dengan peruntukannya termasuk penyediaan seluruh biaya operasional bantuan itu sendiri;
 - c. tidak memindahtangankan dan memperjualbelikan bantuan yang diterima; dan
 - d. melaporkan penggunaan dan perkembangan bantuan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 Maret 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,




BURHANUDIN

DAFTAR PENERIMA BANTUAN BEDAH UNIT PENGOLAHAN IKAN
SKALA MIKRO KECIL TAHUN 2024

No	Nama Penerima	Alamat
1.	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Poklahsar) Ketam Berjaya	Dusun Tanjung Batu Air RT. 011 RW. 006, Desa Tanjung Batu Itam, Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur
2.	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Poklahsar) R Three	Jl. Kartini Dusun Durian RT. 02 Desa Lalang, Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN